

PENYULUH HUKUM-PEDOMAN FORMASI JABATAN  
2018

PERMENKUMHAM NO.11, BN 2018/NO.484, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN  
FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk menjalankan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : PERMENPAN RB No.3 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang mengatur mengenai Kedudukan, Kategori dan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, Prosedur Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berlaku untuk penyesuaian/inpassing, pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan kenaikan jenjang jabatan.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 April 2018.
  - Lamp. 12 hlm.